

LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

TAHUN 2021



DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Selain itu, setiap Badan Publik mengemban amanat untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Sebagai salah satu badan publik yang berada di bawah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan tetap memperhatikan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur telah membentuk tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 042/0011/Dishub-Sekt/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.

Dengan dibentuknya PPID ini menandakan bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur membuka akses layanan informasi publik sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media) sambil terus berbenah agar mampu melayani kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik.

II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. Sarana dan Prasarana

Adapun fasilitas yang tersedia saat ini yaitu :

1. Meja pelayanan informasi publik yang merangkap dengan meja petugas keamanan
2. Telepon dan Faximile pelayanan publik yang merangkap dengan telepon dan faximile Dinas.

3. Aplikasi Sistem Pengaduan Masyarakat (SP4N Lapor, email, instagram dan website) yang digunakan sebagai pengaduan sekaligus media permintaan informasi Publik.

b. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur melibatkan sumber daya manusia yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 042/0158/Dishub-Sekt/II/2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

c. Anggaran Pelayanan Informasi

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur tidak terdapat anggaran khusus untuk PPID. Adapun anggaran PPID merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

III. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI

a. Pelayanan Informasi Publik

Waktu efektif setiap hari kerja 5 Jam dan seminggu 25 Jam. Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui email, fax maupun website.

Jam Pelayanan Informasi :

Senin s/d Kamis	09.00 – 14.00 WIB
Istirahat	12.00 – 13.00 WIB
Jum'at	09.00 – 15.00 WIB

b. Jenis Informasi Publik

Dalam pelaksanaannya, PPID Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur telah menyediakan jenis-jenis Informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat dilihat melalui website Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dengan alamat <http://dishub.kaltimprov.go.id> antara lain :

- i. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- ii. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
- iii. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

c. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diterima :

Terkait dengan permintaan informasi sejak UU KIP diberlakukan, sampai dengan saat ini pemohon yang mengajukan permintaan informasi ke Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur yaitu :

- i. Melalui formulir website sebanyak 12 Permohonan

Grafik pemohon informasi tahun 2021 (Terlampir)

- ii. Melalui Surat masuk sebanyak 36 permohonan

No.	Tanggal	Perihal	Pemohon	Nomor Surat
1	22/12/2021	Permohonan Penelitian dan Permintaan Data	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNMUL	19947/UN17.2/PT/00.04/2021
2	03/11/2021	Permintaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa TA.2021	Sekretariat Daerah Prov. Kaltim	700/3343/ltprov/X/2021
3	07/10/2021	Permohonan Data Market Share	PT. Sadena Mitra Bahari	01.2985/SMB/OPS/IX/2021
4	07/10/2021	Permohonan Data Market Share	PT. Sadena Mitra Bahari	01.2984/SMB/OPS/IX/2021
5	06/10/2021	Permohonan Data Izin Angkutan Penumpang Umum	Jasa Raharja Samarinda	AS/R/25/2021
6	06/10/2021	Permohonan Data Izin Angkutan Sewa Khusus (Taksi Online)	Jasa Raharja Samarinda	AS/R/24/2021
7	24/09/2021	Permohonan Data Program Kerja	DPRD Prov. Kaltim	162.4/III.2-1142/Set.DPRD
8	14/09/2021	Permintaan Data Kegiatan APBD Prov. Kaltim TA 2021	Sekretariat Daerah Prov. Kaltim	900/4897/BPAP2D/B.AP
9	09/09/2021	Permohonan Informasi dan Data	DPD Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia	059/PPDI_Kaltim/RAD/VI/2021
10	08/09/2021	Permohonan Data PNS Korban COVID-19	Korps Pegawai Republik Indonesia	091/DP-KORPRI/IX/2021

11	08/09/2021	Permintaan Data PNS dan Pengguna Layanan Sebagai Responden Survey Penilaian Integritas Tahun 2021	Sekretariat Daerah Prov. Kaltim	700/2900/ltprov/IX/2021
12	08/09/2021	Permintaan Data Survei Disagregasi PMTB	Badan Pusat Statistik Prov. Kaltim	B.058/64552/VS.330/06/2021
13	13/07/2021	Permintaan data badan usaha bidang pertambangan dan energi dan/atau badan usaha lain penyelenggara angkutan karyawan	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim	660.2/1157/B.1.2/DLH/2021
14	08/07/2021	Permohonan Data ASDP	Badan Pusat Statistik Prov. Kaltim	B.067/64551/VS.330/07/2021
15	11/06/2021	Permintaan Data Yang Berkaitan Dengan Perpajakan	BPKAD Prov. Kaltim	045.1040-IV/BPKAD
16	18/05/2021	Permintaan Data Kontak Instansi Terkait Jalan Bebas Hambatan Penajam Paser-Tanah Grogot	Wendy Setiawan Suhito	-
17	04/05/2021	Permohonan Data Sekunder	Sekretariat Daerah Prov. Kaltim	UM.006/2/2/k2/DSKA/2021
18	29/04/2021	Permintaan Data Yang Berkaitan Dengan Perpajakan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur Dan Utara	S-110/WPJ.14/2021
19	15/04/2021	Permintaan Data Pengguna Layanan Sebagai Responden Penilaian Integritas Tahun 2021	Sekretariat Daerah Prov. Kaltim	70/1901/ltprov/IV/2021
20	15/04/2021	Permintaan Data PNS Sebagai Calon Responden Survey Penilaian Integritas Tahun 2021	Sekretariat Daerah Prov. Kaltim	700/1900/ltprov/IV/2021
21	09/04/2021	Permohonan Data ASDP	Badan Pusat Statistik Prov. Kaltim	B.035/06400/VS.330/04/2021
22	25/03/2021	Permintaan Data	Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Polri	B/766/III/2021/Tipidter
23	18/03/2021	Diskusi dan Permintaan Data	Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI - Kantor Wilayah V	049/Wil.V/S/III/2020
24	10/03/2021	Permintaan Data	Sekretariat Daerah Prov. Kaltim	903/1235/BMEP/B.AP

25	04/03/2021	Permohonan Data Terpilah Anak Tahun 2020	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kaltim	463/123/IV/DKP3A/2021
26	02/03/2021	Permintaan Data dan Informasi	Gubernur Kaltim	070/1090/III/Litbang
27	02/03/2021	Permintaan Data dan Informasi	Gubernur Kaltim	070/1089/III/Litbang
28	02/03/2021	Permintaan Data Yang Berkaitan Dengan Perpajakan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur Dan Utara	S-110/WPJ.14/2021
29	01/03/2021	Permintaan Data Statistik Sektoral	Sekretariat Daerah Prov. Kaltim	492/0739/Diskominfo
30	25/02/2021	Permohonan Data Rencana Operasi Angkutan Lebaran Tahun 2021 (1442 H)	KemenHub Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Lt.402/6/20/LLJ/II/2021
31	22/02/2021	Permohonan Data	PT. Mitra Agung Manunggal	015/TOL-SAMBON/II/2021
32	16/02/2021	Permohonan Data Gender	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kaltim	463/053/IV/DKP3A/2021
33	11/02/2021	Permintaan Data Arus Barang Antar Provinsi	Badan Pusat Statistik Prov. Kaltim	B-012/BPS/6400/92500/2/2021
34	11/02/2021	Permohonan Penelitian dan Permintaan Data	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNMUL	2993/UN17.2/DT/2021
35	25/01/2021	Permintaan Data Ekspor Hasil Perikanan Setiap Bulan	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim	523/2026/IV.A/XII/2020
36	07/01/2021	Permintaan Data Penerimaan Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim	971/0040/Penda-IV/2021

d. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

e. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya

Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan sebanyak 48 permohonan.

f. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak

Tidak ada permohonan informasi yang ditolak.

IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2021 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur tidak terjadi sengketa informasi yang mengakibatkan di sidangkan di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.

V. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dinamika permintaan pemohon informasi yang bervariasi baik yang dilakukan oleh individu dalam hal ini para mahasiswa yang melakukan riset terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, maupun permintaan informasi yang dilakukan oleh Masyarakat perorangan lebih banyak melalui akses website <https://dishub.kaltimprov.go.id> dibanding melalui transaksi surat menyurat maupun datang langsung ke kantor.

Hal ini lebih praktis, mengingat segala informasi yang terkait dengan Dinas Perhubungan sudah tersedia dalam website <https://dishub.kaltimprov.go.id>, sehingga para pengguna informasi lebih mudah mencari informasi sesuai yang dibutuhkan dengan mengedepankan prinsip mudah, murah, cepat dan efisien. Hambatan yang masih dirasakan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat adalah adanya keraguan satuan penghasil informasi ketika Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara itu masyarakat saat ini semakin kritis dalam memahami ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 untuk dapat mengetahui informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga.


VI. RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008.
2. Memberikan pemahaman kepada satuan kerja penghasil informasi terkait dengan UU No.14 Tahun 2008, khususnya terkait dengan pasal 52, UU No.14 Tahun 2008 mengenai ketentuan pidana.


Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 2 Januari 2022

PPID Pembantu Dinas Perhubungan
Provinsi Kalimantan Timur



Ir. Hasbi, M.Si.
NIP. 19640703 199503 1 002



Grafik pemohon informasi tahun 2021